**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA TERHADAP**

**PENYIMPANGAN PENYIDIKAN**

Oleh

I Gst. AG. Gd Surya Banyuning

Dr. I Gede Artha, SH.,MH

I Ketut Sudjana, SH.,MH

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Abstract*

 *Law act No. 8 0f 1981 on criminal procedure law has been enacted in a relatively long time span an longer namely since December 31 1981 but thus in practice especially with respect are still to the protection of the rights of suspects are still quite a lot things that have not sync with intent and the purpose of the legislation forming.*

 *In accordance with the problems that proposed method in use is legally empirical research methods that look at the problems with the research in the form of efforts to employed to resolve the problems.*

 *Based on the result of research dove in empirical jurisdiction, assignment and authority investigators are not according to the provisions of section 6 paragraph 1 of the criminal code, while the police authority of the republic Indonesia. Regulated in section 15 paragraph1 law No. 28 of 1997, then the rights of suspects in the investigation process are set in the code of criminal procedure section 56 – 68 KUHAP. Enacted law that deviate action investigator in the investigation. Process namely section 17 KUHAP, section 52 KUHAP or law governing the form of legal protection for the suspect in the investigation process, namely section 36 of the basic law of judicial authority (law No. 14 of 1970) hereinafter section 37of law No. of 1970*

***Keyword : Legal Protection, The rights of suspects, Deviation investigation***

Abstrak

 Undang undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih popular dikenal dengan KUHAP [ Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ] telah di berlakukan dalam rentang waktu yang relative panjang arau lama, yakni sejak tanggal 31 Desember 1981. Namun demikian dalam pelaksanannya khususnya yang berkenaan dengan perlindungan atas hak hak tersangka masih cukup banyak hal yang belum sinkrone dengan maksud dan tujuan pembentuk undang undang tersebut.

 Sesuai dengan permasalahn yang diajukan maka metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian secara yuridis emepris yaitu melihat permasalahan dengan peneltian yang berupa usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis emperis. Tugas dan wewenang penyidik diatur menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHP, sedangkan wewenang kepolisian Negara RI diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 28 tahun 1997. Kemudian hak-hak tersangka dalam proses penyidik diatur dalam pasal 50 – 68 KUHP. Undang undang yang diberlakukan adanya tindakan menyimpang penyidik dalam proses penyidik yaitu, pasal 17 KUHAP, pasal 52 KUHAP. Adapun Undang undang yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan yaitu pasal 31 UU pokok kekuasaan kehakiman ( UU No 14 tahun 1970 ), selanjutnya pasal 37 UU No. 14 tahun 1970

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Tersangka, Penyimpangan Penyidik***

**I. PENDAHULUAN[[1]](#footnote-1)**

**1.1 Latar Belakang**

 Dalam proses beracara pidana, maka sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, maka terdapat dua macam kepentingan yang harus di perhatikan, yaitu :

1. kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat
2. kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahannya

Sehingga jelas bahwa hukum acara pidana tidak hanya mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi juga melindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia

Disamping itu dalam UU No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya dituangkan dalam penjelasan umum butir 3 UU No. 8 tahun 1981 ditentukan bahwa : “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah ampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

**1.2 Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk belajar menemukan permasalahan dan kemudian berusaha memecahkan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap tindakan menyimpang penyidik Polri dalam praktek penyidikan.

**II. ISI**

**2.1 Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan secara yuridis yaitu melihat permasalahan dengan penelitian yang berupa usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan.1

**2.2 Hasil dan Pembahasan**

**2.2.1. Tidakan Menyimpang Dalam Proses Penyidikan**

Dengan berlakunya KUHAP di Indonesia, maka setiap gerak dan langkah penyelesaian perkara pidana haruslah dilakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang telah dikristalisir didalam pasal-pasal KUHAP, sehingga KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia tidak hanya merupakan ketentuan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia.

Salah satu wujud dari usaha yang dilakukan oleh KUHAP untu menjamin perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam proses penyidikan dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut.

Dalam hal melakukan upaya paksa yang berupa penangkapan, ketentuan pasal 17 KUHAP menyebutkan : “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Selanjutnya dalam pasal 18 KUHAP ditegaskan :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia di periksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pemabntu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.

**2.2.2. Kehadiran Penasehat Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum, Bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan**

Sebagai salah satu perwujudan dan jaminan serta perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi si pencuri keadilan, agar mendapat perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai harkat dan martabatnya sebagai pencerminan dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka menurut hukum yang berlaku dinegara kita setiap insan yang hidup dalam Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum dari para penasehat hukum. Bila ia terlibat dalam suatu perkara, hak yang demikian dimiliki oleh setiap orang tahap pemeriksaan yaitu sejak saat ia ditangkap dan atau ditahan, di interogasi maupun pada saat ia diperiksa didepan siding pengadilan.

Di dalam pasal 36 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 14 th 1970) secara tegas dinyatakan : “ Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. “

Selanjutnya pasal 37 UU No 14 th 1970 menyebutkan: “ Dalam memberikan bantuan hukum tersebut dalam pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Dari ketentuan kedua pasal diatas menunjukkan bahwa, penasehat hukum sudah dapat memberikan bantuan hukum pada tersangka yang membutuhkan mulai sejak saat ia ditangkap dan/atau diatahan karena hal itu sudah menjadi hak tersangka yang tersangkut perkara, mengingat dinegara kita masalah pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bukan hanya sekedar soal belas kasihan belaka akan tetapi adalah juga merupakan masalah hak yang merupakan sebagian dari hak-hak kemanusian yang wajib untuk dihormati dan dihargai oleh siapapun termasuk dari pihak penguasa.

**III. KESIMPULAN**

Pada hakekatnya dari segi formal, KUHAP telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi tersangka terhadap tindakan menyimpang penyidik, melalui kehadiran seorang penasehat hukum dalam proses penyidikan serta adanya lembaga praperadilan. Namun demikian dari segi praktek perlindungan bagi tersangka terhadap tindakan meyimpang penyidik tersebut masih banyak mengalami hambatan dalam arti adanya kesulitan dari tersangka untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindakan menyimpang tersebut, sehingga dalam usahanya untuk mendapatkan keadilan tersangka lebih banyak mengalami kegagalan atau dengan kata lain kemenangan lebih banyak didominasi oleh termohon yang dalam hal ini adalah aparat penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Abdul Wahid, Mengugat Idealisme KUHAP, Tarsito, Bandung, 1993.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

Mochamad Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHAP Buku II), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1889.

1. Roni Hanitjo Soemmitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,h. 10. [↑](#footnote-ref-1)